

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

**T E N T A N G**

**KURIKULUM MUATAN LOKAL  
SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

**KERJASAMA  
DPRD KABUPATEN LUWU  
DENGAN  
LP2ST TANA LUWU**

**2020**

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

**TENTANG  
KURIKULUM MUATAN LOKAL  
SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

## **TIM PENELITI**

- 1. SHARMA HADEYANG, S.E.,M.Si**
- 2. DR. ANDI MUH. AJIGOENA, M.Pd**
- 3. ANDI SYAIFUDDIN KADDIRAJA, S.E**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam lintasan sejarah peradaban manusia, khususnya Masyarakat Adat Luwu yang begitu masyhur, namun pada titik kultural akan melahirkan generasi dari zaman ke zaman yang mampu menjadi salah satu pemicu lahirnya tatanan dan karakter bagi Bangsa Indonesia.

Salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu lahirnya tatanan dan karakter bangsa yakni pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai tatanan adat dan budaya Luwu yang telah mengakar pada Masyarakat Adat Luwu secara turun-temurun.

Kearifan Lokal yang dimiliki Masyarakat Adat Luwu akan menjadi sirna bahkan secara perlahan tapi pasti akan tergerus oleh kemajuan zaman, olehnya itu dibutuhkan perhatian serius baik dari Pemerintah Kabupaten Luwu maupun Masyarakat Adat Luwu itu sendiri agar nilai-nilai peradaban tersebut tidak punah. Selain kegiatan adat yang selama ini dilakukan oleh para Pemangku Adat dari berbagai suku dalam wilayah adat Kedatuan Luwu, media yang paling tepat menjadi benteng pelestarian nilai dan tatanan Adat Budaya Luwu yaitu melalui pembelajaran pada pendidikan formal pada berbagai tingkatan Satuan Pendidikan di Kabupaten Luwu berupa mata pelajaran Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.

Belopa, 23 Januari 2020

TIM PENELITI

## **ABSTRAK**

Pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karena itu Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional dan global, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lokal daerah di tempat tinggalnya.

Kehadiran pelajaran Muatan Lokal bertujuan untuk membekali peserta didik tentang sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna mengenal dan mencintai lingkungan alamnya, kehidupan sosial, tatanan adat dan budaya, makna peradaban sejarah perjuangan bangsa bahkan nilai-nilai spiritual di daerah asalnya.

Selain itu, Kurikulum Muatan Lokal menjadi salah satu media dalam membentuk karakter bangsa agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta menjadi fondasi kokoh dalam rangka pembangunan sumber daya manusia.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	4
1.4. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kajian Teoritis .....	7
2.2. Praktik Empiris .....	17
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN     TERKAIT .....</b>	<b>20</b>
3.1. Kondisi Hukum dan Satus Hukum yang Ada .....	20
3.2. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan .....	22
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>25</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	26
4.2. Landasan Sosiologis .....	28
4.3. Landasan Yuridis .....	31
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI     MUATAN .....</b>	<b>37</b>
5.1. Sasaran yang akan Diwujudkan .....	37
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	38

5.3. Ruang Lingkup Muatan Materi .....	38
BAB VI PENUTUP .....	40
6.1. Simpulan .....	40
6.2. Saran-Saran .....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN ;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam lintasan sejarah peradaban manusia yang begitu masyhur hingga pada titik kulturnasi akan melahirkan generasi dari zaman ke zaman bahkan mampu menjadi pemicu lahirnya tatanan dan karakter sebuah bangsa.

Salah satu faktor pemicu lahirnya tatanan dan karakter bangsa adalah pendidikan yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang senantiasa bersandarkan pada tatanan adat dan budaya secara turun-temurun. Olehnya itu, peradaban manusia tentu tidak terlepas dari sejarah dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara turun – temurun yang akan menjadi pedoman hidup dan kehidupan masyarakat penganutnya yang tak lain adalah budaya masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai bangsa yang memiliki peradaban budaya yang begitu masyhur dan bernilai tinggi, masyarakat adat Luwu merupakan pemilik peradaban kebudayaan yang bernilai tinggi serta mempunyai kekuatan dalam pembentukan karakter hidup dan kehidupannya.

Peradaban manusia akan mampu berdiri kokoh jika ada wadah atau sarana yang bertujuan untuk ikut melestarikannya, salah satu sarana atau media sangat tepat yaitu dunia pendidikan. Melalui pendidikan kita dapat melestarikan dan mengembangkan nilai sejarah dan budaya Luwu bagi para peserta didik baik pada tingkat usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan ciri khas dan potensi daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

Dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Muatan Lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk : a) mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerahnya, dan b) melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pada Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang Muatan Lokal dapat berupa antara lain : a) seni budaya, b) prakarya, c) pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan, d) bahasa, dan/atau e) teknologi.

Pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karena itu Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal,

nasional dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan Sistem Pendidikan Nasional.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah yakni bahwa pelestarian nilai-nilai kearifan lokal melalui pelajaran Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu di sekolah baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah di Kabupaten Luwu merupakan salah satu hal penting mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu*.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Luwu, permasalahan apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu ?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu ?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu adalah:

1. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.

2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari DPRD Kabupaten Luwu dalam upaya melestarikan nilai Sejarah dan tatanan Adat Budaya Luwu melalui dunia pendidikan, khususnya pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### **1.4. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, BPHN, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan *Study Literature* terkait dengan kebijakan dan implementasi permasalahan Kurikulum Mulok di Kabupaten Luwu. Studi tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum.

Tipe penelitiannya adalah Penelitian Hukum (*legal research*). Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud (2005 : 90) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam

konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Dengan penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah.

Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan Kurikulum Muatan Lokal secara umum maupun persoalan dalam situasi khusus atau tertentu.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun Peraturan Daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan. Selain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan, Peraturan Daerah juga dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hal ini tidak lepas dari tugas negara, pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan dalam bidang kehidupan masyarakat, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, yakni “....*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....*” (Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945).

Kebijakan desentralisasi di Indonesia era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Tujuan ideal yang terkandung oleh kebijakan tersebut tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ada empat tujuan yang hendak dicapai, yakni: pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004. Undang-Undang tersebut menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintah daerah sebagai

konsiderannya menegaskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian semangat dari undang-undang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah secara partisipatif. Sebagai subjek, masyarakat mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelesaikan urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi setempat, semangat ini jelas mempertegas bahwa posisi masyarakat merupakan subjek otonomi bukan objek otonomi. Secara eksplisit kebijakan desentralisasi juga mengungkapkan hakikat otonomi sebagai wewenang mengatur dan mengurus. Semangat ini kata Houssein sesuai dengan hakikat desentralisasi yakni otonomisasi suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.

#### **2.1.1. Teori Muatan Lokal**

Kemajuan zaman tak dapat dielakkan lagi, kecuali dengan membekali peserta didik wawasan, pengetahuan serta tatanan nilai berupa sikap, sifat serta perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, sehingga para peserta didik kelak tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter dan jati diri. Salah satu metode yang tepat yaitu menambah mata pelajaran khusus pada setiap tingkatan satuan pendidikan yakni Muatan Lokal.

Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lokal di daerah tempat tinggalnya (Pasal 2 : 1)

Kehadiran pelajaran Muatan Lokal ini bertujuan membekali peserta didik tentang sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan guna mengenal dan mencintai lingkungan alamnya, kehidupan sosial, tatanan adat dan budaya, makna peradaban sejarah serta keterampilan bahkan nilai-nilai spiritual di daerah asalnya.

Selain itu, Muatan Lokal diperlukan untuk melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta nilai-nilai kearifan lokal yang berguna bagi diri, orang lain hingga lingkungan sekitar dalam rangka menunjang pembangunan baik berskala lokal, regional hingga nasional.

Dalam penerapannya, Muatan Lokal meliputi berbagai aspek seperti :  
a) seni budaya, b) prakarya, c) pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan, d) bahasa serta e) teknologi (Pasal 4 : 1)

Pada aspek seni budaya akan mengulas tentang berbagai bentuk seni tradisional dari daerah peserta didik serta makna dari berbagai tatanan nilai adat dan budaya, falsafah hidup secara turun temurun yang dimiliki sebagai pilar utama pembentukan karakter dan jati diri peserta didik. Berbagai prosesi upacara adat, nilai sejarah perjuangan bangsa yang sarat dengan makna akan menjadi bagian yang harus dilestarikan dalam kehidupan peserta didik.

Aspek prakarya akan mengajarkan peserta didik berbagai keterampilan yang dapat menjadi kreasi bernilai tinggi dengan estetika yang khas walau dengan sentuhan kemajuan teknologi, tetapi tidak mengurangi makna dan nilai kearifan lokalnya.

Pada aspek lain yaitu pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan, para peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan berbagai permainan rakyat, olah raga tradisional bahkan ramuan minuman tradisional



yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan tubuh dan kesehatan otak demi mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Selain itu, juga terdapat aspek bahasa, dalam hal ini para peserta didik akan mendapatkan wawasan tentang berbagai jenis bahasa dan suku yang berada dalam wilayah tempat tinggalnya bahkan akan diajarkan keterampilan menulis huruf tradisonal (Lontara') yang menjadi pembeda dengan masyarakat adat lainnya yang selama ini hanya mengenal huruf latin.

Kemudian aspek tekonologi, para peserta didik akan mendapatkan wawasan serta keterampilan teknologi tradisional seperti teknologi pertanian. Namun kemajuan dan perkembangan teknologi moderen tak terabaikan bahkan dapat dikolaborasikan untuk mendapatkan keterampilan paripurna bagi mereka.

Untuk menunjang proses pembelajaran Muatan Lokal, maka dokumen-dokumen pendukungnyapun harus disiapkan antara lain : a) buku teks pelajaran, b) silabus, c) bahan ajar dan d) serta bahan penunjang kompetensi dasar lainnya (Pasal 5). Oleh karena itu Muatan Lokal tidak stagnan tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik namun tidak mengurangi srti dan makna kearifan lokalnya.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, Muatan Lokal dapat dikembangkan melalui beberapa tahapan seperti : a) analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya, b) identifikasi muatan lokal, c) perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal, d) penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar, e) pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan, f) penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan

pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, g) penyusunan silabus, dan h) penyusunan bahan ajar atau buku teks pelajaran (Pasal 6)

Sementara menurut Dakir (2004:102), Muatan Lokal adalah program dan pendidikan yang isi dan penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu. Defenisi ini menunjukkan bahwa Muatan Lokal bersifat wajib untuk diajarkan kepada seluruh siswa pada berbagai satuan pendidikan yang cakupannya meliputi berbagai dimensi lingkungan alam, lingkungan budaya serta kebutuhan-kebutuhan daerah yang dapat menunjang terciptanya generasi bangsa yang berkarakter.

Sedangkan menurut Haromain (2009:43) menyatakan bahwa Muatan Lokal adalah muatan untuk mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, Muatan Lokal juga sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah yang berbasis kebudayaan dan kesenian pada daerah dimana sekolah itu berkembang.

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa Muatan Lokal sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi suatu daerah dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pendidikan serta menjadi salah satu media untuk ikut melestarikan nilai-nilai kearifan lokal khususnya bahasa dan kesenian daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Muatan Lokal merupakan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam rangka menunjang wawasan, keterampilan serta pertumbuhan karakter, sikap dan perilaku sebagai pedoman dalam menemukan jati diri. Muatan Lokal dalam penerapannya dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.

### **2.1.2. Tujuan dan Fungsi Muatan Lokal**

Pembelajaran dan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada peserta didik. Selain itu, Muatan Lokal juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga bisa dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Tujuan pembelajaran Muatan Lokal yang ditetapkan oleh Pusat Kurikulum (2007:4) antara lain : 1) peserta didik dapat mengenal dan lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya, 2) peserta didik dapat memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya, 3) peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai/aturan yang berlaku di daerahnya serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional, 4) peserta didik menyadari lingkungan dan masalah yang ada di masyarakat dan bisa membantu mencari pemecahannya.

Sementara itu, fungsi pembelajaran dan kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik (2007:266) ada 3 (tiga) yakni :

#### **2.1.2.1. Fungsi Penyesuaian**

Salah satu contoh pada fungsi ini yaitu Sekolah Madrasah yang merupakan komponen dalam masyarakat, hal ini dikarenakan madrasah berada di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program-program pembelajaran sekolah madrasah harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah dan masyarakat.

### **2.1.2.2. Fungsi Integrasi**

Pada Fungsi Integrasi, peserta didik merupakan bagian integral dari masyarakat. Olehnya itu, Muatan Lokal adalah program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan lingkungan serta dapat membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakat sekitarnya.

### **2.1.2.3. Fungsi Perbedaan**

Pada Fungsi Perbedaan, peserta didik yang satu dengan lainnya pasti berbeda. Muatan Lokal merupakan suatu program pendidikan yang bersifat luwes, yakni adanya program pendidikan yang pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri, lingkungan dan daerahnya.

Sedangkan ruang lingkup Muatan Lokal menurut Asmani (2010:159) ada 2 (dua) yaitu : a) Lingkup Keadaan dan Kebutuhan Daerah, merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tertentu pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan sosial budaya, b) Lingkup Isi/Jenis Muatan Lokal, biasanya berupa bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat-istiadat dan pengetahuan mengenai berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di satuan pendidikan yaitu :

- a. Muatan Lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas mulai dari pra satuan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Khusus pada jenjang pra

satuan pendidikan, Muatan Lokal tidak berbentuk sebagai mata pelajaran namun berupa contoh-contoh perilaku yang berlandaskan pada tatanan nilai kearifan lokal.

- b. Muatan Lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan atau pengembangan diri.
- c. Alokasi waktu selama 2 jam/minggu apabila Muatan Lokal berupa pelajaran khusus Muatan Lokal
- d. Muatan Lokal dilaksanakan selama 1 (satu) semester atau 1 (satu) tahun atau bahkan selama 3 (tiga) tahun.
- e. Proses pembelajaran Muatan Lokal mencakup 4 (empat) aspek yaitu *Kognitif, Afektif, Psikomotorik dan Action*.
- f. Satuan pendidikan dapat menentukan 1 (satu) atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran Muatan Lokal.
- g. Penyelenggaraan Muatan Lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan.
- h. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk Muatan Lokal dapat bekerjasama atau menggunakan tenaga pihak lain.

### **2.1.3. Teori Sejarah dan Budaya**

Dalam sejarah budaya bangsa, Kedatuan Luwu merupakan kerajaan tertua dan dituakan di antara Tiga Kerajaan Utama di Sulawesi Selatan yang lebih dikenal dengan sebutan *TellumpoccoE*. Kedatuan Luwu dengan masyarakat adatnya memiliki 12 (duabelas) suku dan 9 (sembilan) bahasa yang sampai saat masih hidup dan eksis pada berbagai aktivitas kebudayaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Negara Republik Indonesia telah mengesahkannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (b) (hasil amandemen pertama UUD 1945) yang berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Luwu yang sampai saat ini masih aktif dengan berbagai kegiatan adat dan budayanya baik dilaksanakan dalam wilayah adatnya sendiri maupun di berbagai daerah dimana Masyarakat Adat Luwu bermukim. Selain itu, nilai kesejarahan akan eksistensi Budaya Luwu yang telah ada secara turun-temurun telah diakui oleh dunia lewat naskah kuno terpanjang dan termasyhur yaitu Naskah I La Galigo.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Luwu senantiasa menjadi perekat bagi seluruh Anak Suku dan ke 12 (duabelas) Kedaduan Luwu yang merupakan bagian anak bangsa tak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehnya itu, Sejarah dan Budaya Luwu merupakan salah satu sumber kekayaan budaya nasional bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu melalui Pemajuan Kebudayaan.

Kebudayaan Luwu sebagai salah satu sumber kebudayaan nasional sekaligus sebagai pedoman lahirnya jati diri bangsa, maka harus tetap dikembangkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya bangsa harus senantiasa dilindungi melalui pelestarian tatanan nilai adat dan budaya dari berbagai daerah dan suku di Indonesia, salah satunya Budaya Luwu yang sangat penting untuk dilestarikan dengan tujuan sebagai pilar pembentukan karakter anak bangsa melalui Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu di sekolah-sekolah mulai pada tingkat usia dini, tingkat dasar hingga tingkat menengah.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berasaskan : a) toleransi, b) keberagaman, c) kelokalan, d) lintas wilayah, e) partisipatif, f) manfaat, g) keberlanjutan, h) kebebasan berekspresi, i) keterpaduan, j) kesederajatan, dan k) gotong royong.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi merupakan salah satu landasan yuridis lahirnya Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu untuk menjadi sebuah kurikulum resmi di sekolah-sekolah. Budaya Luwu dengan keanekaragaman tradisi dari berbagai Suku dan Anak Suku yang telah ada secara turun-temurun hingga saat ini masih ada, namun perlu dilestarikan agar tidak punah bahkan hilang sama sekali karena tergerus oleh budaya luar seiring dengan kemajuan zaman.

## **2.2. Praktik Empiris**

Dengan adanya pergeseran dari pendekatan yang sentralistik ke pendekatan yang desentralistik diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi daerah untuk melakukan program atau kegiatan pembangunan sumber daya manusia agar mampu menciptakan pelaksanaan peneglolaan pemerintahan seirama dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana daerah yang bersifat fisik. Salah satu pembangunan yang bersifat non fisik yakni peningkatan nilai dan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelestarian tatanan nilai adat dan budaya Luwu yang semakin hari semakin tergerus oleh kemajuan zaman.

Pembangunan sumber daya manusia yang handal dan berkarakter harus dimulai dari pendidikan formal mulai dari tingkat usia dini, tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Salah satu fondasi lahirnya manusia berkarakter karena ditopang oleh kekuatan nilai adat dan budaya dimana dilahirkan, dididik dan dibesarkan. Pertumbuhan karakter anak bangsa selain dapatkan dari keluarga juga didapatkan dari sekolah atau dunia pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, baik orang tua, guru-guru dan tokoh masyarakat sangat berharap agar kiranya pendidikan anak selain didapatkan di rumah tentu ditemukan di sekolah-sekolah. Pendidikan formal bukan hanya sekedar membaca, menulis dan berhitung nanun yang lebih penting adalah memberikan pendidikan karakter atau budi pekerti berdasarkan nilai tatanan adat dan bdudayaan dari setiap anak, termasuk pertumbuhan karakter anak didik dari Kabupaten Luwu harus senantiasa diberikan pemahanan akan tatanan nilai adat dan budaya Luwu yang sesuai dengan keadaan dan aspirasi dari Masyarakat Hukum Adat Luwu.



Oleh karena itu, para tenaga pendidik diharapkan mampu menguasai dan memahami nilai-nilai kearifan lokal baik sejarah maupun budaya Luwu agar dapat diterapkan kepada para peserta didiknya dengan baik terutama sikap-sikap keteladanan *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*. Selain itu, para tenaga pendidik harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran sejarah dan budaya Luwu tersebut, salah satunya adalah buku-buku pelajaran yang akan dijadikan khasanah pengetahuan dalam mengajar, mendidik dan menumbuhkebangkan karakter anak.

Namun saat ini hal tersebut menjadi kendala utama dari setiap tenaga pendidik karena tidak adanya buku-buku pelajaran atau bahan ajar tentang sejarah dan budaya Luwu yang tersedia. Selain guru tentu para peserta didik juga tidak memiliki buku-buku pelajaran resmi karena belum adanya pedoman pembelajaran sejarah dan budaya Luwu yang telah disepakati yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Di samping itu alokasi dana untuk pengadaan bahan ajar atau buku-buku pelajaran sejarah dan budaya Luwu belum mampu diadakan oleh setiap sekolah karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya payung hukum yang tepat agar kiranya peningkatan wawasan serta pemahaman akan nilai sejarah perjuangan bangsa dan nilai tatanan adat yang berasal dari Tana Luwu dapat dilahirkan untuk menjadi pedoman dalam penerapannya di setiap tingkatan pendidikan terutama pendidikan formal.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat antara lain :

- a. Adanya batasan pedoman pembelajaran materi-materi sejarah dan budaya Luwu pada setiap jenjang pendidikan.
- b. Adanya tuntutan kesadaran bagi pelaku pendidikan untuk memahami berbagai materi Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.
- c. Adanya pedoman pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu bagi para tenaga pendidik khususnya para guru Mulok dari setiap jenjang pendidikan.
- d. Adanya tuntutan sikap profesionalisme kepada para tenaga pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran yang senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai tatanan adat dan budaya Luwu.
- e. Adanya tuntutan bagi penyelenggaran pemerintahan dalam hal penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- f. Adanya tuntutan bagi pemerintah yang mengemban tugas dan pengawasan regulasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pada berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Luwu.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar penyelenggaran pembelajaran Muatan Lokal pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Luwu.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1. Kondisi Hukum dan Satus Hukum yang Ada**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu adalah :

1. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

- Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014.
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Pertama/Madrasah Aliyah Kejuruan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan Landasan Hukum Konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana di atur pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **3.2. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lain**

Materi pokok mengenai Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu akan diatur dalam Peraturan Daerah yang Naskah Akademiknya mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain :

### **3.2.1. Undang-Undang Dasar 1945**

Keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya “.

Demikian halnya dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional “.

### **3.2.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagaimana yang terkait dengan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat “.

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “ Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan “. Demikian pula pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi “.

### **3.2.3. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014, keterkaitannya terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari

kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun “. Selain itu juga terkait dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam “.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

Jimly Asshiddiqie (2006 : 240) menyatakan bahwa suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keberlakuan ini dalam Bahasa Inggris disebut “ *validity* “ dalam Bahasa Jerman “ *geltung* ” atau dalam Bahasa Belanda disebut “ *gelding* ”. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang.

Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat *juridis*, pertimbangan *sosiologis*, pertimbangan *politis*, ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan yang semata-mata bersifat *administratif*.

Bertolak dari konsep tersebut maka urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tahun 2020 tentang **Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu** dapat didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu Landasan *Filosofis*, Landasan *Yuridis*, dan Landasan *Sosiologis*.



#### 4.1. Landasan Filosofis

*Landasan Filosofis* merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie (2006 : 169) menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang.

Selain itu, landasan keabsahan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan (1992 : 14) apabila telah mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila, maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya pada Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negara multietnis, agama, ras, suku dan golongan. *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Budaya Luwu. Adapun Pancasila yang merupakan ideologi yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang sudah terbukti mampu menyatukan

dan mendamaikan berbagai kemajemukan di belahan bumi pertiwi. Dengan kekuatan kearifan lokal itu, Pancasila mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman perpecahan.

Pancasila sebagai ideologi negara telah mengakomodasi kearifan lokal yang hidup di Nusantara ini seperti gotong royong, adat-istiadat, silaturahmi, dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam Sila Kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tetap berlangsung dan berjalan harmonis karena kekuatan dari nilai-nilai Pancasila itu, maka pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus terus digalakkan, termasuk pelestarian nilai dan tatanan adat budaya Luwu terutama kepada para generasi penerus cita-cita luhur bangsa yang masih duduk di bangku sekolah.

Selain itu, pelestarian budaya, sejarah, adat-istiadat dan kearifan lokal lainnya oleh berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat yang didukung oleh ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang.

Kearifan lokal itu tumbuh dari nilai sejarah peradaban serta nilai tatanan adat budaya bangsa, termasuk sejarah dan budaya Luwu lewat adat dan kelembagaan adat. Namun demikian perlu dilakukan pelestarian nilai-nilai seperti pertumbuhan karakter anak, maka sangatlah penting untuk menjadi salah satu mata pelajaran resmi di setiap satuan pendidikan yakni Pelajaran Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup, namun jika tidak

dikodifikasi dan dilestarikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan normal secara perlahan tapi pasti akan hilang dan bisa tergantikan oleh budaya asing. Gelagat dan gejala itu sudah mulai ada di depan mata kita, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan sigap telah mengambil langkah dan cara terbaik untuk menguatkan jati diri bangsa sebagai Wija To Luwu agar dapat terlindungi dari berbagai gangguan dan acaman dari budaya asing tersebut.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 171) norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam

undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tahun 2020 tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

**Pertama**, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 243), Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara

sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten Luwu telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Luwu.

**Kedua**, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat “roh” dari Ranperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa seluruh satuan pendidikan baik dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu maupun sekolah lainnya akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pada setiap satuan pendidikan atau tingkatan pendidikan. Hal ini dikarenakan Masyarakat Adat Luwu merupakan bagian dari Kerajaan Luwu yang dikenal dengan kerajaan tertuan dan dituakan di Sulawesi Selatan serta

memiliki tatanan adat dan budaya yang secara turun-temurun masih ada hingga saat ini, termasuk nilai sejarah perjuangan bangsa yang begitu heroik dari Tana Luwu.

**Ketiga**, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan Yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 242) , suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang : (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*"; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Sehubungan dengan rencana pengundangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tahun 2020 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu, maka landasan yuridisnya mengacu pada *point* yang pertama, yaitu ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi.

Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkai. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangan dengan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas Negara modern. Demikian pula *Marc Galanter* mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara *uniform* dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang

penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Dalam pembuatan peraturan daerah ini akan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih, bertentangan dan melanggar asas “ *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* ”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan secara eksplisit. Terkait dengan penyusunan Ranperda tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu di Kabupaten Luwu, maka dasar hukum yang dijadikan pijakan akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:
  - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

c. Peraturan Pemerintah:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **5.1. Sasaran yang akan Diwujudkan**

Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Perda Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia serta pelayanan masyarakat yang berperspektif kearifan lokal Tana Luwu. Dengan demikian, melalui pembaharuan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu dalam proses pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pada setiap satuan pendidikan yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu.
- b. Menciptakan peserta didik yang memiliki tatanan etika berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Tana Luwu.

- c. Mewujudkan generasi berbudaya sebagai pilar utama pembangunan karakter bangsa.
- d. Meningkatkan kesadaran peserta didik pada kecintaan terhadap Budaya Luwu sebagai jati diri Wija To Luwu dan bangsa Indonesia.
- e. Mewujudkan generasi yang mencintai pejuang dan pahlawan-pahlawannya sebagai dasar kecintaan pada NKRI.
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan global dan bertindak lokal.

## **5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu adalah menyangkut persamaan persepsi dan keseragaman materi pembelajaran Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pada berbagai satuan pendidikan.

. Sementara jangkauan pengaturan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pendidikan dan program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu yang bertumpu pada adat dan bersandar pada syariat agama.

## **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Secara global, materi muatan yang dirumuskan dalam Ranperda Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 25 (dua puluh lima) Pasal. Adapun materi muatan yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel Muatan Bab dalam RANPERDA Kabuapten Luwu  
tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu**

<b>BAB</b>	<b>Materi</b>
I	KETENTUAN UMUM
II	MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIF
III	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
IV	KURIKULUM MUATAN LOKAL
V	PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
VI	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
VII	PERAN SERTA MASYARAKAT
VIII	EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
IX	PEMBIAYAAN
X	KETENTUAN PENUTUP

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terdahulu, maka dapat ditarik konklusi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu. Olehnya itu dengan berdasar pada analisa sebelumnya, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Luwu mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu. Berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen pertama UUD 1945) yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip.
- b. Penguatan terbentuknya Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- c. Penyelenggaran Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- d. Pedoman Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu didasarkan pada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.

- e. Seluruh materi Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu dihimpun dan disusun berdasarkan berbagai peristiwa heroik di Tana Luwu serta seluruh nilai-nilai kearifan lokal budaya Luwu.
- f. Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu akan diselenggarakan pada masing-masing tingkatan Satuan Pendidikan.

## **6.2. Saran-Saran**

- a. Menyiapkan segera Peraturan Bupati tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi dan mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah.
- b. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 Tahun 2011 dan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- 1..Asmani, J.M. 2010. *Tipe Efektif Aplikasi KTSP di Sekolah*, Benig, Yogyakarta.
2. Bagir Manan, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
3. Dakir, 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Rineka Cipta, Jakarta
4. Hamalik, Oemar. 2007. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
5. Haromain, Imam Dkk. 2009. *Pedoman dan Implementasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan MTs*, Mapemda, Jawa Timur
6. Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
7. Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
8. Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
9. Suyitno Al,1999. *Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah*, Cakrawala Pendidikan, November 1999, Thn. XVIII. No. 4, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Praktek Penyusunan Naskah Akademik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941).

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Pertama/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR .....TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KURIKULUM MUATAN LOKAL  
SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU**

**Menimbang :**

- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi Pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di daerahnya.
- c. bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal;

## **Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU  
dan  
BUPATI LUWU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KURIKULUM MUATAN  
LOKAL SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
6. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang sejarah, potensi, keunikan dan nilai-nilai kearifan lokal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **Pasal 3**

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk :

- a. Mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di daerah ;
- b. Mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

#### **Pasal 4**

Kurikulum Mutan Lokal diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Kesesuaian dengan perkembangan Peserta didik.
- b. Keutuhan kompetensi.
- c. Fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan, dan
- d. Kebermanfaatn untuk kepentingan Daerah dan Nasional serta menghadapi tantangan global.

**BAB III**  
**WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus di Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki wewenang dan tanggungjawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Luwu.
- (3) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan Satuan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
  - b. Melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal;
  - c. Merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal; dan
  - d. menyiapkan Tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Dalam hal seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu sepakat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
- (5) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



**BAB IV**  
**KURIKULUM MUATAN LOKAL SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

**Pasal 6**

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu di Kabupaten Luwu meliputi bidang :
  - a. bahasa dan sastra daerah
  - b. kesenian daerah
  - c. permainan tradisional
  - d. lingkungan alam/ekosistem
  - e. adat istiadat daerah
  - f. keterampilan dan kerajinan daerah
  - g. rekayasa
  - h. sejarah lokal
  - i. masakan tradisional
  - j. busana tradisional, dan/atau
  - k. nilai budaya lokal dalam perspektif global.
  
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Kabupaten Luwu.
  
- (2) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain :
  - a. seni budaya;
  - b. prakarya;
  - c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
  - d. bahasa.
  
- (3) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

### **Pasal 8**

- (1) Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
  - a. silabus; dan
  - b. bahan ajar.
- (2) Bentuk dokumen silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. kompetensi inti; dan
  - b. kompetensi dasar.

### **Pasal 9**

Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan melalui tahapan :

- a. Analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya
- b. Identifikasi Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu
- c. Perumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu
- d. Penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap Kompetensi Dasar
- e. Pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam mata pelajaran yang relevan
- f. Penetapan Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. Penyusunan silabus, dan
- h. Penyusunan bahan ajar.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu berdasarkan hasil analisis konteks

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu.

- (4) Usul Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu menetapkan Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (6) Hasil penetapan Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan.
- (7) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu sesuai dengan kewenangannya merumuskan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Penyusunan Silabus, dan Penyusunan Bahan Ajar.
- (8) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerahnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu yang terintegrasi mata pelajaran relevan, memperhatikan penguatan Kompetensi Pendidik.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, memperhatikan Sumber Daya Pendidik sesuai kompetensi yang di butuhkan.
- (3) Dalam hal Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

- (4) Kebutuhan Sumber Daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemerintah Kabupaten Luwu yang menetapkan.

### **Pasal 12**

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pada Satuan Pendidikan didukung dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. Ketersediaan Sumber Daya Pendidik yang dibutuhkan; dan
- c. Anggaran.

### **Pasal 13**

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Provinsi, Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Luwu, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI**

### **PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan,

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

### **Pasal 15**

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
- (2) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai;
- (3) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (4) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- (5) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- (6) Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya
- (7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
  - c. Memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu dapat bekerja secara lintas Kabupaten/Kota di Daerah.

### **Pasal 17**

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Kota wajib membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 18**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite sekolah/madrasah pada Satuan Pendidikan.

## **BAB VIII**

### **EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sesuai kewenangannya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang membidangi urusan Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan :
- a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
  - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
  - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
  - d. Tenaga Kependidikan.

#### **Pasal 21**

Ketentuan mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Luwu harus menjalankannya dengan tenaga profesional di Bidang Sejarah dan Budaya Luwu

**Pasal 24**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1(tahun) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : .....2020

BUPATI LUWU,

ttd

H. BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di : Belopa

Pada tanggal : .....2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,  
ttd

.....

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2020 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU : (1/2020)



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR .....TAHUN 2020**  
**KURIKULUM MUATAN LOKAL SEJARAH DAN BUDAYA LUWU**

**I. UMUM**

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan termaksud Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu, Sinergitas antar Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus. Pemerintah Kabupaten Luwu memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu. Penyusunan Perda tentang Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Luwu ini merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberi bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang luas tentang lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Daerah serta menciptakan generasi berkarakter yang dapat mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas.

### **Pasal 4**

Cukup Jelas.

### **Pasal 5**

Cukup Jelas.

**Pasal 6**

Cukup Jelas.

**Pasal 7**

Cukup Jelas.

**Pasal 8**

Cukup Jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Cukup Jelas.

**Pasal 18**

Cukup Jelas

**Pasal 19**

Cukup Jelas

**Pasal 20**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Cukup Jelas.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Cukup Jelas.

**Pasal 25**

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR

.....

Cukup Jelas.